



RENCANA STRATEGIS **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN** **KAWASAN PERMUKIMAN** **KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN 2025-2029





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD



disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan amanat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu dinas daerah yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan

renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.



Gambar 1.3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Grobogan dengan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terletak pada fungsi Renstra sebagai penjabaran teknis-operasional dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. RPJMD menetapkan prioritas pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas perumahan, penataan kawasan permukiman, serta pengurangan kawasan kumuh, yang kemudian diterjemahkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra menjadi instrumen perencanaan sektoral yang memastikan kontribusi nyata Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam mencapai target RPJMD secara konsisten, terarah, dan berkesinambungan.

Tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri



Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri juga menjadi dasar bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan didalam menyusun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Dokumen Rencana Strategis.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, selain berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, juga didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Hal ini penting Peraturan Bupati tersebut menjadi landasan hukum dan kelembagaan yang menetapkan struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi setiap perangkat daerah, sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra benar-benar sesuai dengan kewenangan, kapasitas, serta peran strategis perangkat daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara khusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5188)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
 16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025)
 24. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 63);
 25. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 92);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan



Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 291);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman .
- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.
- 4) Menjadi dasar untuk menetapkan arah pembangunan sektoral yang secara konsisten mendukung pencapaian sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam



menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan dan isu strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan serta.

BAB V PENUTUP



Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Kepala Dinas dalam



melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;



- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyelenggarakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
- h. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- i. menerbitkan/merekomendasikan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- j. menerbitkan sertifikat/surat bukti kepemilikan bangunan gedung;
- k. menerbitkan/merekomendasikan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- m. menyelenggarakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- n. menyelenggarakan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- o. menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana, sarana, dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- p. menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee di Daerah;
- q. menyelenggarakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;
- r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan



masuk guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:



- a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur, serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;



- i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
- m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala



Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan dan keuangan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Dinas. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan, mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;



- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- p. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- r. menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- t. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- v. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- x. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur di bidang perencanaan dan keuangan;
- y. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- z. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Subbagian Umum.

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan,



urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan. Kepala Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset



- tidak berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara *file*/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
 - n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - q. menghimpun dan mendokumentasikan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh masing-masing Subbagian dan seksi;
 - r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perumahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan. Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; dan



- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan umum;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan perumahan swadaya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perumahan;



- j. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- k. menyiapkan bahan dan merumuskan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- l. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan



- permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana kegiatan operasional/teknis pembangunan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- h. menyiapkan bahan dan merumuskan kegiatan operasional/teknis pembangunan penerangan jalan umum di lingkungan pemukiman/pedesaan;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana kegiatan operasional/teknis pembangunan prasarana jalan, drainase di lingkungan pemukiman/pedesaan;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penerbitan izin/ rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana kegiatan operasional/teknis pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- l. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan teknis di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;



- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis;
- p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan

Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan standar, pedoman, kebijakan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/perkotaan serta kawasan ibu kota kecamatan, perencanaan teknis dan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/perkotaan dan kawasan ibu kota



kecamatan. Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk dan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan;



- e. melaksanakan sosialisasi atau pelatihan teknis di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan;
- f. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- g. melaksanakan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;
- h. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- i. melaksanakan pengelolaan tanah kosong;
- j. melaksanakan penatagunaan tanah;
- k. mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan tanah aset pemerintah Daerah/ eks bondo desa; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja. Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi. Penunjukan oleh Kepala dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di luar Dinas, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim. Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala. Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

1. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya suberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus ada di Perangkat Daerah, karena kinerja aparatur akan menentukan



tingkat kinerja Perangkat Daerah tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terdapat 54 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 31 ASN dan 23 orang Non ASN. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.1.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Sekolah Dasar	1	0	0	0	1
2	SMP	1	0	3	0	4
3	SMA	0	2	5	1	8
4	Diploma 3 / D3	1	2	0	1	4
5	Starata 1/ S1	10	7	7	5	29
6	Strata 2/ S2	4	3	0	1	8
Jumlah Total		17	14	15	8	54

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kab Grobogan Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 14,81persen (8 orang); berpendidikan S1 sebesar 53,70persen (29 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 7,41persen (8 orang). Berdasarkan komposisi ASN dan Non ASN, diketahui bahwa jumlah ASN lebih besar dibandingkan dengan jumlah Non ASN, hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk penambahan jumlah ASN utamanya kualifikasi bidang teknis perumahan dan permukiman agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal.

Berdasarkan tingkat golongan, ASN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan didominasi oleh Golongan III sebanyak 18 orang, Golongan IV sebanyak 6 orang dan golongan II sebanyak 7 orang. Selengkapnya jumlah ASN berdasarkan tingkat golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	3	3	6
2	Golongan III	11	7	18
3	Golongan II	3	4	7
4	Golongan I	0	0	0
	Jumlah Total	17	14	31

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kab Grobogan Tahun 2025

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, terlihat bahwa jumlah formasi ideal yang diperlukan mencapai 96 orang, sedangkan jumlah ASN yang tersedia saat ini baru 31 orang. Hal ini menunjukkan adanya gap yang cukup besar, yaitu sekitar 65 orang. Kebutuhan pegawai tersebut tersebar pada berbagai jabatan struktural maupun jabatan fungsional, baik di tingkat pengelola teknis seperti JF Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, hingga jabatan administratif seperti Pengadministrasi Perkantoran, Pengolah Data dan Informasi, serta Operator Layanan Operasional.

Komposisi kebutuhan ini mencerminkan bahwa beban kerja Dinas cukup tinggi, mengingat urusan perumahan dan kawasan permukiman mencakup aspek strategis pembangunan daerah, mulai dari penataan kawasan, penyediaan hunian layak, hingga pengelolaan lingkungan permukiman. Keterbatasan jumlah ASN yang tersedia berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan, serta berpotensi memperlambat pencapaian target kinerja Renstra.

Selain itu, terdapat kebutuhan jabatan fungsional tertentu yang belum tercakup dalam formasi yang ada, yaitu JF Surveyor Pemetaan, yang sangat penting untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan perumahan, permukiman, serta penataan ruang. Ketiadaan JF ini berpotensi menghambat akurasi data spasial dan perencanaan teknis berbasis wilayah, sementara kebutuhan terhadap kompetensi tersebut semakin meningkat seiring dengan tuntutan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan peta.



Oleh karena itu, penambahan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Perencana Ahli Muda, Analis Kepegawaian, Penyusun Anggaran perlu diprioritaskan agar mendukung penyusunan Renstra, Renja, serta evaluasi kinerja kelembagaan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi aspek yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. Kesenjangan antara jumlah ASN eksisting dan kebutuhan pegawai tersebut menunjukkan pentingnya strategi penguatan kelembagaan melalui pengisian formasi, baik dengan rekrutmen ASN baru, redistribusi pegawai, maupun peningkatan kapasitas SDM yang tersedia. Upaya ini krusial agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan memiliki sumber daya manusia yang memadai, seimbang antara kebutuhan teknis dan administratif, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Grobogan.

Perkembangan kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
**Kebutuhan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan berdasarkan Anjab dan ABK**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)	No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	34	JF Surveyor Pemetaan	2
2	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Madya	1	35	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Mahir	2
3	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Madya	1	36	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	2
4	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Madya	1	37	Penata Layanan Operasional	2
5	JF Penata Ruang Madya	1	38	Penelaah Teknis Kebijakan	1
6	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	39	Pengelola Layanan Operasional	2
7	JF Pranata Komputer Muda	1	40	Operator Layanan	1



No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)	No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
				Operasional	
8	JF Arsiparis Muda	1	41	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1
9	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	1	42	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Muda	1
10	JF Perencana Ahli Muda	1	43	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Pertama	1
11	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	44	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Muda	1
12	JF Perencana Pertama	1	45	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama	1
13	Penelaah Teknis Kebijakan	3	46	JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Penyelia	1
14	Analisis Keuangan	1	47	JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	1
15	Penyusun Anggaran	1	48	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda	3
15	Pengolah Data dan Informasi	1	49	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pertama	3
16	Pengadministrasi Perkantoran	3	50	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelia	3
17	Kepala Subbagian Umum	1	51	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Mahir	3
18	JF Pranata Komputer Pertama	1	52	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	1
19	JF Arsiparis Pertama	1	53	JF Surveyor Pemetaan	2
20	JF Arsiparis Penyelia	1	54	Penata Layanan Operasional	3
21	JF Arsiparis Mahir	1	55	Penelaah Teknis Kebijakan	1
22	JF Arsiparis Terampil	1	56	Pengelola Layanan Operasional	2
23	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	1	57	Operator Layanan Operasional	1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	1	58	Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan	1



No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)	No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
25	Penata Layanan Operasional	1	59	JF Penata Ruang Muda	1
26	Pengolah Data dan Informasi	2	60	JF Penata Ruang Pertama	1
27	Pengadministrasi Perkantoran	4	61	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Muda	1
28	Operator Layanan Operasional	4	62	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama	2
29	Pengelola Umum Operasional	1	63	JF Suveyor Pemetaan	2
30	Kepala Bidang Perumahan	1	64	Penata Layanan Operasional	1
31	JF Penata Kelola Perumahan Muda	3	65	Penelaah Teknis Kebijakan	2
32	JF Penata Kelola Perumahan Pertama	2	66	Pengolah Data dan Informasi	3
33	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelia	2		Jumlah	55

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 2024 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2024**

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Mobil	5	4	-	1
2	Sepeda Motor	15	15	-	-
3	Global Positioning System (GPS)	9	9	-	-
4	Laser Meter Digital	7	7	-	-
5	Alat Ukur Theodolite	2	2	-	-
6	Hammer Test	2	2	-	-
7	Waterpass Digital	2	2	-	-



No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
8	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1	-	-
9	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-
10	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	2	-	-
11	Mesin Ketik Listrik Standar	1	1	-	-
12	Lemari Besi	6	6	-	-
13	Rak Besi/Metal	14	14	-	-
14	Rak Kayu	2	-	-	2
15	Filling Besi/Metal	11	11	-	-
16	White Board	2	2	-	-
17	Overhead Projektor	2	2	-	-
18	Layar Proyektor/Screen	1	1	-	-
19	Lemari Kayu	14	14	-	-
20	Rak Kayu	2	2	-	-
21	Meja Kayu/Rotan	49	45	-	4
22	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2	1	-	1
23	Meja Rapat	15	15	-	-
24	Kursi Rapat	101	19	-	37
25	Kursi Tamu	1	1	-	-
26	Kursi Putar	22	2	-	2
27	Kursi Tunggu	2	2	-	-
28	Kursi Lipat	106	106	-	-
29	Meja Komputer	1	1	-	-
30	Meja Tamu	1	1	-	-
31	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
32	Pompa Air	1	1	-	-
33	AC Split	23	23	-	-
34	Lemari es	2	2	-	-
35	Microphone	1	1	-	-
36	CCTV	8	8	-	-
37	Mesin Bor	1	1	-	-
38	Genset	1	1	-	-
39	Exhause Fan	5	5	-	-
40	Televisi	4	4	-	-
41	Sound System	3	3	-	-
42	Wireless	1	1	-	-
43	Unit Power Supply	12	12	-	-
44	Stabilisator	1	1	-	-
45	Hydrant	1	1	-	-
46	Tangga Alumunium	4	4	-	-
47	Dispenser	7	5	-	2
48	Mimbar/Podium	1	1	-	-
49	Gergaji Mesin/Chainsaw	2	2	-	-
50	Alat Pemadam Portable	8	8	-	-
51	Meja Tennis Meja	1	1	-	-
52	Personal Computer Unit (P.C)	26	26	-	-
53	Lap Top	1	1	-	-



No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
54	Note Book	39	39	-	-
55	Ipad/Komputer Tablet	2	2	-	-
56	Monitor	3	3	-	-
57	Printer	62	61	-	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	7	-	-
60	Meja Tamu Kepala Dinas	1	1	-	-
61	Meja Tamu Ruang Biasa	1	1	-	-
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	-	-
63	Kursi Kerja Pegawai Eselon III	5	5	-	-
64	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1	-	-
65	Camera + Attachment	10	10	-	-
66	Layar Proyektor/Screen	1	1	-	-
67	Handycam	2	2	-	-
68	Handphone Android	5	5	-	-
69	Handy Talky	3	3	-	-
70	Facsimile	1	1	-	-
71	Box Telephone	1	1	-	-
72	Stamper	1	1	-	-
73	Selang	1	1	-	-
74	Papan Informasi	1	1	-	-
75	Pintu Pagar	1	1	-	-
76	Karpet Mushola	3	3	-	-
77	Bak Tangki Air	1	1	-	-
78	Speaker Aktif	1	1	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kab Grobogan Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 050/ 921/ 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan meliputi 17 (tujuh belas) desa/kelurahan, dengan luas total sebesar 153,71 Hektar.

Selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2017-2022) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi luasan kawasan kumuh. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator pengurangan kawasan kumuh, pada tahun 2021 pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 0,041 persen, pada tahun 2024 penanganan permukiman kumuh meningkat drastis menjadi



0,047persen.

Adapun untuk ketersediaan Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 75,03persen, mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya menjadi 76,77persen di tahun 2024. Penyediaan rumah layak huni dilakukan dengan berbagai program seperti bantuan sosial RTLH yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2024**

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	%	75,03	75,98	76,38	76,77
Persentase rumah layak huni	%	63,14	63,16	63,44	63,72
Persentase kawasan kumuh	%	0,33	0,054	0,050	0,047
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	85,09	86,20	87,10	88,60
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	76,87	78,57	78,59	78,64
Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikasi	%	13	13	23,08	46,15

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, 2025


Perkembangan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Grobogan selama periode 2021-2024. Terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya relatif melambat. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak berada di angka 62,88 persen, kemudian meningkat cukup signifikan pada 2022 menjadi 64,70 persen atau



naik sekitar 1,82 poin persentase. Selanjutnya, pada 2023 kenaikan masih terjadi tetapi lebih kecil yakni mencapai 65,16 persen (naik 0,46 poin), dan pada 2024 kembali meningkat menjadi 65,54 persen (naik 0,38 poin).

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun program peningkatan kualitas hunian di Kabupaten Grobogan sudah memberikan dampak positif, namun kecepatan pencapaiannya mulai mengalami perlambatan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, anggaran, maupun kompleksitas permasalahan perumahan backlog, keterbatasan lahan, dan kualitas bangunan di permukiman.

Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Grobogan hingga tahun 2024 menunjukkan arah yang positif karena konsisten meningkat, tetapi untuk mencapai target ideal akses hunian layak 100% pada tahun-tahun mendatang diperlukan strategi lebih intensif. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Grobogan

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan



Permukiman di Kabupaten Grobogan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- 1). Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2). Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100	100	100
2.	Fasilitas Penyedia Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	100	100	100
Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, 2025

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Pada tahun 2020-2021 capaian indikator ini masih 0persen, namun sejak 2022 hingga 2024 capaian melonjak signifikan menjadi 93,03persen dan konsisten bertahan di



angka tersebut. Kenaikan tajam ini mencerminkan adanya perbaikan dalam mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan kedisiplinan penggunaan izin lokasi oleh para pemegang izin. Stabilitas pada 2022–2024 menunjukkan keberhasilan pengawasan dan koordinasi lintas sektor dalam memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan peruntukannya.

Pada indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum menunjukkan tren menurun drastis. Pada 2020, capaian masih tinggi yakni 100persen, namun pada 2021 tidak ada capaian yang tercatat. Tahun 2022 hanya mencapai 25,19persen, dan pada 2023–2024 kembali tidak ada capaian. Penurunan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan alokasi lahan yang tersedia untuk fasilitas umum, pergeseran prioritas pembangunan, serta adanya kendala administratif dalam proses penetapan lahan. Hal ini menandakan perlunya perencanaan lebih matang dan koordinasi dengan instansi teknis lain agar kebutuhan fasilitas publik tetap terjamin.

Indikator tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal memperlihatkan capaian 0persen pada 2020–2021, kemudian meningkat drastis menjadi 100persen sejak 2022 hingga 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya dukungan kuat pemerintah daerah terhadap iklim investasi melalui penyediaan lokasi pembangunan yang siap digunakan investor. Konsistensi capaian 100persen juga menggambarkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi pertanahan dan pihak swasta sehingga kebutuhan lahan investasi dapat terpenuhi.

Pada indikator tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan menunjukan kondisi yang serupa dengan indikator penyediaan lahan investasi. Pada 2020–2021 capaian masih 0persen, namun sejak 2022 hingga 2024 berhasil mencapai 100persen. Kenaikan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program reforma agraria, khususnya pendistribusian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas inventarisasi tanah serta komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan penguasaan tanah.



Indikator tersedianya tanah untuk masyarakat Indikator ini relatif stabil dengan capaian 100persen pada 2020, 2022, 2023, dan 2024, meskipun pada 2021 tidak ada capaian yang tercatat. Konsistensi capaian tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan masyarakat.

Penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi menunjukan capaian yang sangat baik dengan tingkat 100persen secara konsisten sejak 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas mekanisme mediasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan, sehingga dapat meminimalisasi sengketa berlarut-larut yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Keberhasilan ini kemungkinan besar ditopang oleh peran aktif pemerintah daerah bersama lembaga terkait dalam memfasilitasi komunikasi antar pihak yang bersengketa. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	0	93,03	93,03	93,03
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	0	25,19	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	0	100	100	100
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum	0	0	100	100	100



Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
dan Tanah Absentee					
Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	0	100	100	100
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100

Untuk pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 sampai tahun 2024 dapat dilihat kinerja pencapaiannya adalah sebagai berikut.



Tabel 2.8.
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,98	76,38	76,77	77,17	77,57	75,98	76,38	76,77	-	-	108,04	100	100	-	-
2	Persentase rumah layak huni	%	63,16	63,44	63,72	64,00	64,28	63,16	63,44	63,72	-	-	100,73	100	100	-	-
3	Persentase kawasan kumuh	%	0,054	0,050	0,047	0,043	0,040	0,054	0,050	0,047	-	-	46,29	100	100	-	-
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	86,20	87,10	88,00	88,90	89,80	86,20	87,10	88,60	-	-	100,56	100	100	-	-
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,57	78,59	78,60	78,62	78,63	78,57	78,59	78,64	-	-	98,64	100	100,05	-	-
6	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	0	23,08	46,15	76,92	100	13	23,08	46,15	-	-	130,00	100	100	-	-



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
7	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	70	73	75	77	80	70	70	66	-	-	100,00	95,89	100	-	-
8	Nilai IKM	Nilai	78	79	80	81	82	78,94	78,9	79,4	-	-	111,77	99,87	99,25	-	-
9	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100	100	-	-
10	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100	100	-	-
11	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	%	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38	20,83	-	-	-	-	9.919,05	-	-	-	-
12	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	31,00	35,55	40,11	44,66	49,22	32,80	-	40,11	-	-	100,00	-	100	-	-
13	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	1,68	2,42	3,17	3,91	4,66	1,97	-	2,42	-	-	100,00	-	100	-	-
14	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100	100	-	-
15	Persentase rumah tangga yang	%	86,20	87,10	88,00	88,90	89,80	86,68	-	88	-	-	100,09	-	100	-	-



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	mendapatkan akses air minum layak																
16	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	72,25	72,39	72,55	72,71	72,86	77,50	-	72,55	-	-	107,26	-	100	-	-
17	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100	100	-	-
18	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	14,29	28,57	42,86	71,43	100	14,29	-	42,86	-	-	100,00	-	100	-	-
19	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	5	16	26	42	58	5,26	-	-	-	-	105,2	-	-	-	-
20	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
21	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD																
22	Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok utama sasaran layanan karena keterbatasan kemampuan ekonomi mereka dalam memiliki atau memperbaiki rumah layak huni. Dinas memberikan dukungan berupa fasilitasi program rumah layak huni, bantuan rehabilitasi rumah, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana dasar perumahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup MBR sekaligus mengurangi angka ketidaklayakan hunian di Kabupaten Grobogan.

2. Masyarakat Korban Bencana

Kelompok masyarakat yang terdampak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran, menjadi prioritas layanan karena membutuhkan hunian sementara maupun hunian tetap melalui program relokasi. Dinas berperan dalam menyediakan solusi penanganan hunian pascabencana, agar korban dapat kembali hidup dengan aman, nyaman, dan memiliki kepastian tempat tinggal.

3. Masyarakat Penghuni Kawasan Kumuh dan Hunian Liar

Kelompok ini mencakup masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh atau menempati tanah negara secara tidak sah. Permasalahan utamanya adalah rendahnya kualitas lingkungan permukiman, sanitasi yang buruk, serta legalitas status tanah. Dinas berfokus pada penataan kawasan, dan peningkatan sarana prasarana.

4. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Pemerintah desa dan kelurahan merupakan mitra penting dalam penyelenggaraan layanan perumahan, permukiman, dan pertanahan. Pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran dalam pengumpulan data masyarakat sasaran, penyusunan usulan program, serta pengawasan pelaksanaan di tingkat lokal. Kolaborasi ini, program yang dijalankan Dinas dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.



5. Pengembang Perumahan dan Pihak Swasta

Pengembang perumahan serta pihak swasta merupakan sasaran layanan terkait kewajiban serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat membantu mendukung penanganan rumah tidak layak huni serta pembangunan sarana umum.

6. Masyarakat Terdampak Pembangunan

Kelompok masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti pelebaran jalan, pembangunan fasilitas umum, atau proyek strategis, menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi penyelesaian ganti kerugian atau santunan tanah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan, mencegah konflik, dan memastikan proses pembangunan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.

2.1.5 Mitra Dinas Perangkat Daerah dalam memberikan Layanan

Mitra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memberikan Layanan sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri berperan dalam memberikan arahan kebijakan nasional, regulasi, serta dukungan program strategis.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah provinsi menjadi mitra penting dalam sinkronisasi program daerah dengan kebijakan provinsi, termasuk pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman, serta dukungan sarana dan prasarana lingkungan.

3. Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan

Kolaborasi internal antar-OPD sangat diperlukan. Sinergi ini memastikan penyelenggaraan layanan lebih terpadu.

4. Pemerintah Desa dan Kelurahan



Pemerintah desa/kelurahan berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Perannya meliputi pendataan penerima manfaat, identifikasi kawasan permukiman, fasilitasi pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

5. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN merupakan mitra utama dalam urusan pertanahan, khususnya untuk fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat maupun aset pemerintah daerah, penyelesaian sengketa pertanahan, serta penataan tanah fasos/fasus dari pengembang.

6. Pengembang Perumahan dan Swasta

Pengembang berperan dalam penyediaan perumahan komersial maupun subsidi. Selain itu, mereka juga berkewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan kawasan.

7. Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam upaya mengatasi permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Disperakim Grobogan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perbankan, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui skema ini, dana CSR dari Bank Jateng, BKK, dan perusahaan lain disalurkan dalam bentuk bantuan bahan bangunan atau uang tunai yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pendataan dan verifikasi penerima bantuan dilakukan bersama oleh Disperakim dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan sehat, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Permasalahan Bidang Perumahan

- a. Masih terdapat RTLH yang belum tertangani;
- b. Belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah;
- c. Ketergantungan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dan provinsi serta dana CSR swasta;
- d. Belum optimalnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan;
- e. Belum terlaksananya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.

3. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman

- a. Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman;
- b. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan permukiman;
- c. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

4. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan



- a. Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk digunakan sebagai hunian “liar”;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah;
- d. Masih banyaknya tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah diserahterimakan ke Pemerintah Daerah namun belum bersertifikat.

2.3 Isu Strategis

Berkaitan dengan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Peluang peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan b. Dukungan perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sistem administrasi, arsip, dan pencatatan aset. c. Komitmen pemerintah	a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas; b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berkaitan dengan kemitraan dan kerja sama pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Geopolitik dan Geoekonomi • Disrupsi Teknologi 	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
daerah dalam mendorong tata kelola yang akuntabel dan transparan.	program dan kegiatan.					
<p>a. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan CSR dalam program rumah layak huni.</p> <p>b. Adanya pengembang perumahan yang berkembang pesat di daerah.</p> <p>c. Ketersediaan data dasar kependudukan yang bisa diintegrasikan untuk sistem informasi perumahan.</p> <p>d. Kebijakan pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana maupun relokasi.</p>	<p>a. Masih terdapat RTLH yang belum tertangani;</p> <p>b. Belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah;</p> <p>c. Ketergantungan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dan provinsi serta dana CSR swasta;</p> <p>d. Belum optimalnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan;</p> <p>e. Belum terlaksananya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.</p>	Ancaman peningkatan risiko bencana karena dampak perubahan iklim, polusi dan pencemaran lingkungan serta berkurangnya keanekaragaman hayati.	Persaingan Sumber Daya Alam Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	<p>1. Belum optimalnya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pemenuhan Rumah Layak Huni</p> <p>2. Belum optimalnya Kelembagaan dalam Serah Terima dan Sertifikasi PSU, Fasos, dan Fasum</p> <p>3. Belum optimalnya Pengendalian dan Penataan Kawasan Perumahan Kumuh</p> <p>4. Belum optimalnya penangan relokasi</p>
a. Adanya program nasional penanganan kumuh yang bisa disinergikan dengan daerah.	<p>a. Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman;</p> <p>b. Belum optimalnya pemenuhan</p>					



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>b. Dukungan swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan (jalan, drainase, MCK komunal).</p> <p>c. Potensi kerjasama dengan swasta melalui CSR untuk penataan lingkungan.</p>	<p>prasarana sarana utilitas umum di lingkungan permukiman;</p> <p>c. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.</p>					<p>rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah.</p> <p>5. Belum optimalnya Fasilitas Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah</p>
<p>a. Adanya regulasi daerah terkait aset dan pertanahan.</p> <p>b. Potensi kolaborasi dengan pengembang dan masyarakat dalam sertifikasi fasos/fasus.</p> <p>c. Adanya teknologi geospasial yang dapat digunakan untuk pemetaan dan penyelesaian sengketa tanah.</p>	<p>a. Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk digunakan sebagai hunian "liar";</p> <p>c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah;</p> <p>d. Masih banyaknya tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah namun belum</p>					



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
	bersertifikat.					

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.
2. Belum optimalnya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pemenuhan Rumah Layak Huni
3. Belum optimalnya Kelembagaan dalam Serah Terima dan Sertifikasi PSU, Fasos, dan Fasum
4. Belum optimalnya Pengendalian dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Belum optimalnya penanganan relokasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah.
6. Belum optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah



BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2025-2029.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Rumusan tujuan dalam pelaksanaan Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, dan peningkatan tertib administrasi pertanahan** Capaian kinerja Tujuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan	1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,54	65,59	65,64	65,69	65,74	65,79	65,85	
	2. Persentase Luas Lahan Aset Pemkab Bersertifikat	%	46,15	100	100	100	100	100	100	

3.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,



berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dengan indikator berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni
2. Meningkatnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, dengan indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. • Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. • Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). • Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan 	Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,54	65,59	65,64	65,69	65,74	65,79	65,85
			Persentase Luas Lahan Aset Pemkab Bersertifikat	%	46,15	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	%	32,20	32,15	32,10	32,05	32,00	31,95	31,90
		Meningkatnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<p>kawasan permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. • Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. • Penyelenggaraan PSU perumahan. <p>2. Urusan Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota • Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. • Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota • Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota. • Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota • Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. • Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. 											



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin membuka tanah • Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota <p>Sasaran RPJMD : Meningkatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah</p>											

3.3. Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Database Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan melalui updating data rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan kumuh, dan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman berbasis Sistem Informasi, dan penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan informasi terkait urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pertanahan
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Rumah Layak Huni melalui Optimalisasi fasilitasi pembangunan rumah layak huni melalui program stimulan dan bantuan perumahan dan Peningkatan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam penyediaan perumahan terjangkau
3. Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh melalui penataan Kawasan kumuh, Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman berbasis kebutuhan, dan penyusunan regulasi daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.



4. Meningkatkan kualitas Infrastruktur Permukiman melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan Penataan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui Fasilitasi percepatan legalisasi aset tanah pemerintah daerah, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta penyusunan dan pemutakhiran data bidang tanah berbasis sistem.

Tabel 3.3.
Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan dan updating database sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan	Peningkatan akses dasar (perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan pembangunan PSU Perumahan	Pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan dan fasilitasi penyelenggaraan tertib pertanahan	Optimalisasi peran swasta dalam penyediaan hunian layak. Penyusunan regulasi terkait pencegahan kumuh dan tertib pertanahan.	Terwujudnya akses hunian layak, serta penyelenggaraan tertib pertanahan berbasis data dan regulasi daerah.

Tahap I (2026)

- Pada tahap awal, fokus utama adalah melakukan perbaikan dan pemutakhiran database sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan. Basis data yang akurat menjadi landasan bagi setiap kebijakan dan program agar lebih terarah serta mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Upaya ini tidak hanya menyangkut pengumpulan data fisik, tetapi juga melibatkan integrasi informasi kependudukan, status kepemilikan tanah, kondisi hunian, dan sarana pendukung.
- Database yang mutakhir pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan penting sebagai landaran pemerintah daerah dapat



menetapkan prioritas intervensi secara lebih tepat sasaran. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data sehingga kinerja pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan dapat dipantau secara lebih efektif serta menjadi acuan untuk langkah-langkah strategis di tahun berikutnya.

Tahap II (2027)

- Tahap ini diarahkan pada peningkatan akses dasar hunian layak melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan prasarana, sarana, serta utilitas (PSU) perumahan. Fokusnya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang aman, sehat, dan memiliki infrastruktur dasar yang memadai.
- Outcome yang ingin dicapai adalah bertambahnya jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian layak dengan lingkungan yang lebih sehat dan tertata. Keberhasilan tahap ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat pengembangan kawasan permukiman yang lebih berkelanjutan pada tahap selanjutnya, sekaligus menurunkan jumlah backlog perumahan di Kabupaten Grobogan.

Tahap III (2028)

- Pada tahap ketiga, fokusnya beralih pada pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan yang didukung dengan fasilitasi penyelenggaraan tertib pertanahan. Pembangunan diarahkan tidak hanya pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga pada penciptaan lingkungan permukiman yang nyaman, aman, ramah lingkungan, serta memiliki kepastian hukum pertanahan.
- Outcome yang dituju adalah terwujudnya kawasan permukiman yang lebih tertata, berfungsi dengan baik, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih tinggi kepada masyarakat. Melalui tertib pertanahan, diharapkan potensi konflik dan sengketa dapat ditekan, sehingga pembangunan berjalan lebih lancar dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.



Tahap IV (2029)

- Tahap ini menitikberatkan pada optimalisasi peran swasta dalam penyediaan hunian layak serta penguatan regulasi daerah terkait pencegahan kawasan kumuh dan penyelenggaraan tertib pertanahan. Peran swasta menjadi penting untuk memperluas cakupan pembangunan perumahan sekaligus mempercepat penyediaan hunian dengan standar yang sesuai.
- Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya keterlibatan pihak non-pemerintah dalam pembangunan, sehingga ketersediaan hunian layak dapat dipercepat. Di sisi lain, keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten mendukung pengendalian pertumbuhan kawasan kumuh serta menciptakan sistem pertanahan yang lebih tertib dan transparan.

Tahap V (2030)

- Tahap akhir difokuskan pada terwujudnya akses hunian layak bagi masyarakat secara lebih merata dan terselenggaranya sistem pertanahan berbasis data dan regulasi daerah. Upaya ini menandai konsolidasi dari seluruh tahapan sebelumnya, di mana hasil pembangunan difokuskan untuk keberlanjutan dan penjaminan kepastian hukum.
- Outcome yang ditargetkan adalah tercapainya kondisi di mana seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan dapat menikmati hunian layak, aman, dan sehat. Selain itu, sistem pertanahan yang tertib, transparan, dan berbasis regulasi daerah menjadi penopang penting bagi pengendalian pembangunan, sehingga perumahan dan permukiman dapat berkembang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Adapun teknik merumuskan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:



**Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</p> <p>d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</p>	<p>Penanganan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh, dan penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan</p>	<p>Peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fokus pada fasilitasi stimulan perumahan, kemitraan dengan swasta, dan revitalisasi rumah tidak layak huni serta fasilitasi penyediaa bagi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah</p>	
	<p>a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</p> <p>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</p> <p>c. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penyelenggaraan PSU perumahan.</p>	<p>Penanganan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh, dan penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan</p> <p>Peningkatan penanganan kawasan kumuh perkotaan secara bertahap.</p>	<p>Peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan fokus pada penanganan kawasan kumuh secara terpadu, pembangunan PSU permukiman, dan pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru</p>	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>a. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota</p> <p>b. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota</p> <p>d. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota</p> <p>f. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>g. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Penerbitan izin membuka tanah</p> <p>i. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota</p>	<p>Peningkatan tertib administrasi dan legalisasi aset pemerintah daerah dengan fokus fasilitasi sertifikasi tanah aset, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dan pembinaan pemanfaatan tanah.</p>	<p>Peningkatan tertib administrasi pertanahan dan legalisasi aset pemerintah daerah dengan fokus pada fasilitasi sertifikasi tanah aset, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, dan pembinaan pemanfaatan tanah.</p>	



Arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fokus pada fasilitasi stimulan perumahan, kemitraan dengan swasta, dan revitalisasi rumah tidak layak huni serta fasilitasi penyedia bagi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan perumahan rakyat dengan fokus pada penguatan regulasi daerah, pembinaan pengembang perumahan, serta pengendalian pembangunan kawasan perumahan.
3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan fokus pada penanganan kawasan kumuh secara terpadu, pembangunan PSU permukiman, dan pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru
4. Peningkatan tertib administrasi pertanahan dan legalisasi aset pemerintah daerah dengan fokus pada fasilitasi sertifikasi tanah aset, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, dan pembinaan pemanfaatan tanah.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029 diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan dalam mendukung misi ke-4 yaitu: Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas. Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi tahun 2025-2029, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan juga merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kebijakan daerah untuk membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - 9) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - 10) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
 - 12) Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
 - 13) Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 1) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- 2) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- 3) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- 4) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- 5) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 6) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 7) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 8) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- 2) Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan



- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Kawasan Permukiman
 - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - 2) Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 3) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 2) Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 3) Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 4) Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
 - 5) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 6) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota



- 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
 - 3) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 1) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - 2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 3) Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



7. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - c. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
 - 3) Pemanfaatan Tanah Kosong
 - 4) Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
9. Program Penatagunaan Tanah



- a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - 2) Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
 - 4) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota



**Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, air minum dan air limbah serta peningkatan tertib administrasi pertanahan				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Persentase Luas Lahan Aset Pemkab Bersertifikat	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan dukungan layanan administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta penyediaan sarana prasarana penunjang yang memadai			X.XX.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi Pemerintah	
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	
				Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana pegawai perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman			berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	
		Meningkatnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan			Persentase fasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan hunian layak bagi masyarakat			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	
					Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	
				Tersedianya data yang akurat serta terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau program relokasi di kabupaten/kot	Persentase pemenuhan data rumah pada kawasan rawan bencana atau relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat,	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Terlaksananya sosialisasi dan kegiatan persiapan penyediaan serta rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau program relokasi di kabupaten/kota.	Persentase korban bencana atau relokasi program yang mendapatkan sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
				Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam	Rebug Warga untuk Menentukan Calon



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian layak dan aman bagi korban bencana atau masyarakat yang direlokasi melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah di kabupaten/kota.	Persentase pembangunan rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar sehingga lebih layak huni dan tertata	Persentase Dokumen Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang tersusun	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
				Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/ dibina	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
				Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar sehingga lingkungan lebih tertata, sehat, dan layak huni	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
				Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
				Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya kualitas perumahan dan berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh sehingga tercipta lingkungan hunian yang layak, sehat, dan tertata	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
				Terlaksananya upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota melalui pengendalian, pembinaan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Jumlag Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
				Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman sehingga mendukung lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
				Teerlaksananya penyediaan, peningkatan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang mendukung terwujudnya	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				lingkungan hunian layak dan tertata.		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
				Meningkatnya kepastian hukum, keadilan, dan kelancaran pelaksanaan pembangunan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
					Jumlah kasus Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang difasilitasi	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Fasilitasi Penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
				Terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta penyelesaian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee di daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang ditetapkan	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
				Terlaksananya penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemilik yang di fasilitasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
				Terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam satu daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
				Meningkatnya pemanfaatan tanah kosong secara tertib, produktif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.	Jumlah Bidang Tanah Kosong di Wilayah Kecamatan Yang Terdata	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
				Terlaksananya penyelesaian masalah tanah kosong	Jumlah kasus masalah tanah kosong yang di fasilitasi	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		(satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
				Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Pemanfaatan Tanah Kosong
				Terlaksananya koordinasi pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
				Meningkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Fasilitasi konsolidasi tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
				Terlaksananya pengaturan dan pemanfaatan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam satu daerah kabupaten/kota sesuai rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen rencana penggunaan tanah yang tersusun	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

**Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
	X.XX.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KABUPATEN/KOTA														
						6.585.156.000		6.705.198.000		6.772.250.000		6.844.973.000		6.913.423.000	
		Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100		100		100		100		100		
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100		100		100		100		100		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring			100		100		100		100		100		
						60.232.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		110.000.000	
X.XX.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	20.232.000	4	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	4	70.000.000	
X.XX.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokume n												
X.XX.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokume n		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
X.XX.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokume n												
X.XX.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.01.000 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen												
X.XX.01.2.01.000 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data												
X.XX.01.2.01.001 0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara												
X.XX.01.2.01.001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen												



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.001 2	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi												
X.XX.01.2.01.001 3	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara												
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan			100		100		100		100		100		
						4.102.040.000		4.252.040.000		4.263.040.000		4.263.040.000		4.263.040.000	
X.XX.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		34	4.039.000.000	34	4.189.000.000	34	4.200.000.000	34	4.200.000.000	34	4.200.000.000	
X.XX.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	23.040.000	12	23.040.000	12	23.040.000	12	23.040.000	12	23.040.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen												
X.XX.01.2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen												
X.XX.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100		100		100		100		100		
						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana pegawai perangkat daerah			100		100		100		100		100		
						457.884.000		458.000.000		458.000.000		458.000.000		458.000.000	
X.XX.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit												
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1	275.884.000	1	276.000.000	1	276.000.000	1	276.000.000	1	276.000.000	
X.XX.01.2.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
X.XX.01.2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		54	127.000.000	54	127.000.000	54	127.000.000	54	127.000.000	54	127.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan administrasi perkantoran			100		100		100		100		100		
						820.000.000		810.158.000		826.210.000		898.933.000		917.383.000	
X.XX.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
X.XX.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
X.XX.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1										



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
X.XX.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
X.XX.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
X.XX.01.2.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
X.XX.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
X.XX.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	200.000.000	1	240.158.000	1	256.210.000	1	328.933.000	1	347.383.000	
X.XX.01.2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaanarang			100		100		100		100		100		



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
						150.000.000		130.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	
X.XX.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10	50.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	
X.XX.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10	100.000.000	10	110.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100		100		100		100		100		
						640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000	
X.XX.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
X.XX.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	
X.XX.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah terpelihara			100		100		100		100		100		
						345.000.000		345.000.000		345.000.000		345.000.000		345.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	
X.XX.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	
X.XX.01.2.09.000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit												
X.XX.01.2.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit												
X.XX.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
X.XX.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
0,044467593	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						540.000.000		600.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		
						114.439.000		114.784.000		118.050.000		121.159.000		123.710.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data rumah pada kawasan rawan bencana atau relokasi program pemerintah	%	100	100		100		100		100		100		
						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen												
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana atau relokasi program yang mendapatkan sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	orang		100		100		100		100		100		
						90.000.000		96.000.000		102.000.000		108.000.000		114.000.000	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang			30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang			30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang			30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun			100		100		100		100		100		
						250.000.000		304.000.000		448.000.000		692.000.000		736.000.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	66	66	200.000.000	66	254.000.000	66	398.000.000	66	642.000.000	66	686.000.000	
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
0,044479167	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,65	7,87		8,01		8,15		8,29		8,43		



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Dokumen Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang tersusun	%		100		100		100		100		100		
						95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
1.04.03.2.02.0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga		5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembi naan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Ha												



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						9.720.783.000		6.181.840.250		6.809.524.275		7.499.976.703		8.259.474.373	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah		7	140.000.000	7	140.000.000	8	160.000.000	9	180.000.000	9	185.000.000	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Peremajaan Kumuh yang Diremajakan	Ha		0,75	2.457.523.000	0,75	1.621.689.750	0,75	1.623.571.500	0,75	1.766.586.000	0,85	1.900.000.000	
1.04.03.2.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga			1.604.100.000		1.473.383.500		1.500.000.000		1.600.000.000		1.790.601.373	
1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha			1.457.523.000		473.383.500		702.381.275		786.804.703		900.000.000	
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit			1.604.114.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha		0,75	2.457.523.000	0,75	1.473.383.500	0,75	1.623.571.500	0,75	1.766.586.000	0,85	1.883.873.000	
0,044490741	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0	3,66		6,04		8,41		10,78		13,16		
						6.744.662.000		6.244.662.000		6.869.128.200		7.556.041.020		8.311.645.122	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlag Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	Unit Rumah	200	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		
						6.744.662.000		6.244.662.000		6.869.128.200		7.556.041.020		8.311.645.122	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	248	6.634.662.000	248	6.134.662.000	253	6.759.128.200	258	7.446.041.020	263	8.201.645.122	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang		50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	
1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Orang		50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	
0,044502315	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	6,82	6		5,66		5,36		5,08		4,84		



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						8.362.808.000		6.268.808.000		6.895.688.800		7.585.257.680		8.343.783.448	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	%												
						8.362.808.000		6.268.808.000		6.895.688.800		7.585.257.680		8.343.783.448	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen												
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		20	8.352.208.000	20	6.258.208.000	20	6.885.088.800	20	7.574.657.680	20	8.333.183.448	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan		3	10.600.000	3	10.600.000	3	10.600.000	3	10.600.000	3	10.600.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,090335648	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100		
						70.112.000		270.112.000		270.112.000		270.112.000		270.112.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang difasilitasi	kasus			70.112.000		270.112.000		270.112.000		270.112.000		270.112.000	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1	40.112.000	1	220.112.000	1	220.112.000	1	220.112.000	1	220.112.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,090347222	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Fasilitas Penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100		100		100		100		100		
						77.400.000		127.440.000	-	177.440.000	-	227.440.000	-	277.440.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang ditetapkan	Subyek/O byek			77.400.000		77.440.000		127.440.000		177.440.000		227.440.000	
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen		1	77.400.000									



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen				1	77.440.000	1	127.440.000	1	177.440.000	1	227.440.000	
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemilik yang di fasilitasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang			-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
2.10.06.2.02.0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen				1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah	Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Objek Reforma Agraria	Subyek/O byek			-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2.10.06.2.02.0004	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen				1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
0,090358796	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah Bidang Tanah Kosong di Wilayah Kecamatan Yang Terdata	Kecamatan	1	3		3		3		3		4		
2.10.07.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah kasus masalah tanah kosong yang di fasilitasi	kasus												
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan				1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen												
2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara												
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Fasilitas konsolidasi tanah	%	100	100		100		100		100		100		
						200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen rencana penggunaan tanah yang tersusun	%												
						200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	



Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024											Ket.	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen													
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.10.10.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

4.2. Program Prioritas

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Dukungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa Jabatan Tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
01.00	Pembangunan infrastruktur jalan di desa/pinggiran sesuai kewenangan	Meningkatnya pengembangan perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
			Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		Menurunnya Unit RTLH	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
		(Rumah Tidak Layak Huni)		
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
		Utilitas (PSU) Perumahan		
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	

4.3.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025-2030 sebanyak 2 indikator yaitu rumah tangga dengan akses hunian layak dan pesentase luas lahan aset pemka bersertifikat. Target indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama PD

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,54	65.59	65.64	65,69	65.74	65.79	65,85	
2. Persentase Luas Lahan Aset Pemkab Bersertifikat	%	46,15	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang	%	-	1,29	3,66	6,04	8,41	10,78	13,16	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	32,20	32,15	32,10	32,05	32,00	31,95	31,90	
5	Jumlah	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)									
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	93,28	93,53	93,78	94,03	94,28	94,53	94,78	
7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah, tujuan, sasaran, program, serta langkah-langkah operasional untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih layak, tertata, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini telah memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Grobogan, kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta mandat regulasi yang berlaku, termasuk Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan program tahunan sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam kerangka SAKIP.

Substansi utama yang tertuang dalam Renstra menegaskan pentingnya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, pengurangan kawasan kumuh, serta penguatan tertib administrasi pertanahan. Upaya ini ditempuh melalui strategi pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, penataan kawasan permukiman kumuh, penyediaan prasarana dan utilitas umum (PSU), serta pengelolaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Seluruh program tersebut diarahkan agar outcome yang dicapai tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diharapkan menjadi pedoman komprehensif dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Grobogan, sekaligus memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah. Dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan, target yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap hingga tahun



2030. Implementasi Renstra ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, tetapi juga pijakan penting untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

5.2.Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 berjalan efektif dan selaras dengan arah pembangunan daerah, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berkewajiban menyosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan, evaluasi, dan pengawalan implementasi Renstra, khususnya di perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, termasuk UPTD, bertanggung jawab penuh dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta memastikan pencapaian target secara optimal.
3. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan hingga tahun 2030 sebagai acuan implementatif dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun.
4. Renstra ini menjadi referensi bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Grobogan dalam melakukan penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, serta sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah.
5. Untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Renstra, perlu dilakukan optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber baik



dari pemerintah maupun non-pemerintah, melalui pendekatan yang inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra

Untuk memastikan seluruh target dan kinerja yang tertuang dalam Renstra dapat dicapai secara konsisten dan terukur, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko strategis kelembagaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan partisipatif, sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi berkala, dan manajemen risiko yang menyeluruh, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Proses ini didukung oleh pemanfaatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data yang akurat, sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
2. Untuk mengetahui pencapaian terhadap tujuan, sasaran, dan target-target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan akan melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra secara menyeluruh minimal satu kali selama periode lima tahun, serta dapat melakukan evaluasi berkala sesuai kebutuhan dan dinamika pembangunan.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Dokumen Renstra Disperakim Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.



Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Penyusun, serta pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan Renstra ini.

Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi landasan kokoh bagi Disperakim untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik

Purwodadi, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730726 199803 2 006